



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Batam, sebagai
PENGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Kota Batam, sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA Btm. tanggal 10 Februari 2016, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Nopember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/091/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015
;

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat sering terjadi selisih paham dan tidak bisa menerima pendapat atau saran, Tergugat sering terjadi melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu menampar Penggugat
 - b. Tergugat tidak memberikana nafkah lahir sejak menikah sampai sekarang dan Tergugat mengucapkan kata talak sebanyak 2 kali dengan berulang-ulang dalam keadaan sehat;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan para pihak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs.H.Imaluddin.SH.MH Mediator Hakim, namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian

Bahwa, setelah surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA Btm. tanggal 10 Februari 2016 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir pada sidang selanjutnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Selvi Puji Kristanti dan Andi Ittang Nomor XXX091/XI/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, tanggal 19 November 2015, telah di-

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P";

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal di Kota Batam, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - o Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - o Saksi kenal dengan Tergugat bernama Andi Ittang;
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan November tahun 2015 di Batam Kota;
 - o Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di Kota Batam;
 - o Penggugat dengan Tergugat selama terikat perkawinan belum dikaruniai anak;
 - o Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak bulan Desember 2015 yang lalu sudah tidak rukun lagi, dimana antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat bahkan ingin menang sendiri dan Tergugat suka melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - o Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi saksi melihat bekas-bekas pukulan Tergugat pada tubuh Penggugat;
 - o Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang masih tinggal satu rumah, akan tetapi semenjak bulan Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi Sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk baik dan rukun lagi, namun tidak berhasil.
- 2. SAKSSI Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan sewasta, Tempat Tinggal di Kota Batam dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - o Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - o Saksi kenal dengan Tergugat bernama Andi Ittang;
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan November tahun 2015 di Batam Kota;
 - o Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di Kota Batam;
 - o Penggugat dengan Tergugat selama terikat perkawinan belum dikaruniai anak;
 - o Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak menikah sudah diwarnai peretengkar dan perselisihan, yang disebabkan Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat bahkan ingin menang sendiri dan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat semenjak awal perkawinan samapai sekarang;
 - o Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi saksi melihat bekas-bekas pukulan Tergugat pada pipi Penggugat, yang kata Penggugat bekas dipukul Tergugat;
 - o Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
 - o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang masih tinggal satu rumah, akan tetapi semenjak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
 - o Bahwa saksi Sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk baik dan rukun lagi, namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat berkesimpulan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah cerai gugat, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba membina rumah

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang rukun dan harmonis kembali dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, di samping itu Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs.H.Imaluddin, SH.MH, Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan perkara perceraian ini karena sejak bulan bulan Desember tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan a).Tergugat sering terjadi selisih paham dan tidak bisa menerima pendapat atau saran, Tergugat sering terjadi melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu menampar Penggugat,b).Tergugat tidak memberikana nafkah lahir sejak menikah sampai sekarang dan Tergugat mengucapkan kata talak sebanyak 2 kali dengan berulang-ulang dalam keadaan sehat dan puncak keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2016, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti "P" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis “P” tersebut diperoleh fakta bahwa Pengugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 18 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak Desember 2015 yang lalu sudah tidak rukun lagi, dimana antara keduanya sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat dan mau menang sendiri, Tergugat juga telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

- o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat semenjak bulan Januari 2016 yang lalu telah berpisah ranjang meskipun masih tinggal satu rumah;
- o Persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak awal menikah sudah tidak rukun lagi, dimana antara keduanya sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat semenjak awal perkawinan;
- o Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat semenjak awal tahun 2016 yang lalu telah berpisah ranjang;
- o Persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Penggugat tentang gugatan cerai, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P." serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta bahwa Penggugat yang terikat perkawinan sah dengan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat, Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat semenjak awal perkawinan, dan semenjak awal tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang meskipun masih tinggal satu rumah, dan setelah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga dan orang dekat mereka, tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat yang pada pokoknya menyatakan telah mendamaikan dan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Penggugat dan Tergugat semenjak setahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan setelah didamaikan dan dinasihati oleh orang dekat mereka, tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), maka mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa mempermasalahkan pihak mana yang menjadi penyebab munculnya persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, ditemukan fakta mengenai sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilaksanakannya akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah, dengan **H. M. ARIFIN, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.YULISMAR.** dan **Hj.ELA FAIQOH FAUZI .S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh **HESTI SYARIFAINI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. M. ARIFIN, S.H.

Hakim Anggota,

Dra.Hj.YULISMAR.

Hakim Anggota,

Hj.ELA FAIQOH FAUZI.S.Ag

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.



HESTI SYARIFAINI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp425.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah : Rp 516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. Perkara No.XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm.